



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 23/Pdt.G/2014/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**JENI SERIDEWI ITAWATY binti ERWAN**, yang beralamat di Jl. Mawar III, No.100, Pring Ombo, Kel. Pringsewu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANGGIT ARIETYA NUGROHO, S.H.,M.H., AHMAD HANDOKO, S.H.,M.H., dan RIKHWANTO HUTAGALUNG, S.H.** Advokat/pengacara beralamat di Jl. MH Thamrin, No.63/3, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

### MELAWAN :

**WIDODO**, yang dahulu beralamat Dusun IV RT/RW 07/04 Kelurahan Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah., sekarang ini yang bersangkutan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Gns, tanggal 17 Desember 2014 tentang penentuan sidang pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Telah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 Desember 2014, dibawah register Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN. Gns, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perbuatan hukum yaitu melakukan hubungan keperdataan terkait kerjasama dimana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat adalah Debitur karena Tergugat kekurangan modal usaha.
- 2 Bahwa karena tergugat dalam usaha kekurangan modal usaha maka Penggugat mengajukan pinjaman uang kepada Tergugat dan disetujui oleh Tergugat dengan jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah:
  - a Pinjaman tanggal 01 Januari 2008 sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
  - b Pinjaman tanggal 20 Februari 2008 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- 3 Bahwa jumlah keseluruhan pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat adakah sebesar Rp 74.000.000, (tuju puluh empat juta rupiah) belum termasuk bunga sebesar 2 % (dua persen)/bulan dan denda keterlambatan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/bulan keterlambatan angsuran.
- 4 Bahwa perincian jumlah hutang dan bunga serta denda dari keterlambatan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

PERINCIAN TAGIHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WIDODO	
	Pinjaman	01/01/2008	: Rp. 70.000.000,-
		20/02/2008	: Rp. 4.000.000,-
	Jaminan		: SERTIFIKAT PROSES REZA
	Tanggal Pinjaman	#####	
	Sistem Bunga		: 2 % / BLN
	Denda		: Rp.200.000,- /BLN
<b>MACET 12 JULI 2008</b>			
<b>PERHITUNGAN 12 JULI 2008 - 12 DESEMBER 2014</b>			
	POKOK		Rp 74.000.000
1	Bunga Juli 2008		Rp 1.480.000
	Denda Juli 2008		Rp <u>200.000</u>
			Rp 75.680.000
2	Bunga Agustus 2008		Rp 1.513.600
	Denda Agustus 2008		Rp <u>200.000</u>
			Rp 77.393.600
3	Bunga September 2008		Rp 1.547.872
	Denda September 2008		Rp <u>200.000</u>
			Rp 79.141.472
4	Bunga Oktober 2008		Rp 1.582.829
	Denda oktober 2008		Rp <u>200.001</u>
			Rp 80.924.302
5	Bunga November 2008		Rp 1.618.486



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Denda November 2008		Rp	<u>200.001</u>	
			Rp	82.742.789	
6	Bunga Desember 2008		Rp	1.654.856	
	Denda Desember 2008		Rp	<u>200.002</u>	
			Rp	84.597.647	
7	Bunga Januari 2009		Rp	1.691.953	
	Denda Januari 2009		Rp	<u>200.002</u>	
			Rp	86.489.602	
8	Bunga Februari 2009		Rp	1.729.792	
	Denda Februari 2009		Rp	<u>200.003</u>	
			Rp	88.419.397	
9	Bunga Maret 2009		Rp	1.768.388	
	Bunga Maret 2009		Rp	<u>200.003</u>	
			Rp	90.387.788	
10	Bunga April 2009		Rp	1.807.756	
	Denda April 2009		Rp	<u>200.004</u>	
			Rp	92.395.548	
11	Bunga Mei 2009		Rp	1.847.911	
	Denda Mei 2009		Rp	<u>200.004</u>	
			Rp	94.443.463	
12	Bunga Juni 2009		Rp	1.888.869	
	Denda Juni 2009		Rp	<u>200.005</u>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp	96.532.337	
13	Bunga Juli 2009			Rp	1.930.647	
	Denda Juli 2009			Rp	<u>200.005</u>	
				Rp	98.662.989	
14	Bunga Agustus 2009			Rp	1.973.260	
	Denda Agustus 2009			Rp	<u>200.006</u>	
				Rp	100.836.255	
15	Bunga September 2009			Rp	2.016.725	
	Denda September 2009			Rp	<u>200.006</u>	
				Rp	103.052.986	
16	Bunga Oktober 2009			Rp	2.061.060	
	Denda oktober 2009			Rp	<u>200.007</u>	
				Rp	105.314.053	
17	Bunga November 2009			Rp	2.106.281	
	Denda November 2009			Rp	<u>200.007</u>	
				Rp	107.620.341	
18	Bunga Desember 2009			Rp	2.152.407	
	Denda Desember 2009			Rp	<u>200.008</u>	
				Rp	109.972.755	
19	Bunga Januari 2010			Rp	2.199.455	
	Denda Januari 2010			Rp	<u>200.008</u>	
				Rp	112.372.21	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp	9	
20	Bunga Februari 2010				Rp	2.247.444	
	Denda Februari 2010				Rp	<u>200.009</u>	
					Rp	114.819.672	
21	Bunga Maret 2010				Rp	2.296.393	
	Bunga Maret 2010				Rp	<u>200.009</u>	
					Rp	117.316.074	
22	Bunga April 2010				Rp	2.346.321	
	Denda April 2010				Rp	<u>200.010</u>	
					Rp	119.862.406	
23	Bunga Mei 2010				Rp	2.397.248	
	Denda Mei 2010				Rp	<u>200.010</u>	
					Rp	122.459.664	
24	Bunga Juni 2010				Rp	2.449.193	
	Denda Juni 2010				Rp	<u>200.011</u>	
					Rp	125.108.868	
25	Bunga Juli 2010				Rp	2.502.177	
	Denda Juli 2010				Rp	<u>200.011</u>	
					Rp	127.811.057	
26	Bunga Agustus 2010				Rp	2.556.221	
	Denda Agustus 2010				Rp	<u>200.012</u>	
					Rp	130.567.290	
27	Bunga September 2010				Rp		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp	2.611.346	
	Denda September 2010			Rp	<u>200.012</u>	
				Rp	133.378.647	
28	Bunga Oktober 2010			Rp	2.667.573	
	Denda oktober 2010			Rp	<u>200.013</u>	
				Rp	136.246.233	
29	Bunga November 2010			Rp	2.724.925	
	Denda November 2010			Rp	<u>200.013</u>	
				Rp	139.171.171	
30	Bunga Desember 2010			Rp	2.783.423	
	Denda Desember 2010			Rp	<u>200.014</u>	
				Rp	142.154.609	
31	Bunga Januari 2011			Rp	2.843.092	
	Denda Januari 2011			Rp	<u>200.014</u>	
				Rp	145.197.715	
32	Bunga Februari 2011			Rp	2.903.954	
	Denda Februari 2011			Rp	<u>200.015</u>	
				Rp	148.301.684	
33	Bunga Maret 2011			Rp	2.966.034	
	Bunga Maret 2011			Rp	<u>200.015</u>	
				Rp	151.467.733	
34	Bunga April 2011			Rp	3.029.355	
	Denda April 2011			Rp	<u>          </u>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<u>200.016</u>	
					Rp	154.697.103	
35	Bunga Mei 2011				Rp	3.093.942	
	Denda Mei 2011				Rp	<u>200.016</u>	
					Rp	157.991.061	
36	Bunga Juni 2011				Rp	3.159.821	
	Denda Juni 2011				Rp	<u>200.017</u>	
					Rp	161.350.900	
37	Bunga Juli 2011				Rp	3.227.018	
	Denda Juli 2011				Rp	<u>200.017</u>	
					Rp	164.777.935	
38	Bunga Agustus 2011				Rp	3.295.559	
	Denda Agustus 2011				Rp	<u>200.018</u>	
					Rp	168.273.511	
39	Bunga September 2011				Rp	3.365.470	
	Denda September 2011				Rp	<u>200.018</u>	
					Rp	171.839.000	
40	Bunga Oktober 2011				Rp	3.436.780	
	Denda oktober 2011				Rp	<u>200.019</u>	
					Rp	175.475.799	
41	Bunga November 2011				Rp	3.509.516	
	Denda November 2011				Rp	<u>200.019</u>	
					Rp		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						179.185.333	
42	Bunga Desember 2011			Rp		3.583.707	
	Denda Desember 2011			Rp		<u>200.020</u>	
				Rp		182.969.060	
43	Bunga Januari 2012			Rp		3.659.381	
	Denda Januari 2012			Rp		<u>200.020</u>	
				Rp		186.828.461	
44	Bunga Februari 2012			Rp		3.736.569	
	Denda Februari 2012			Rp		<u>200.021</u>	
				Rp		190.765.052	
45	Bunga Maret 2012			Rp		3.815.301	
	Bunga Maret 2012			Rp		<u>200.021</u>	
				Rp		194.780.374	
46	Bunga April 2012			Rp		3.895.607	
	Denda April 2012			Rp		<u>200.022</u>	
				Rp		198.876.003	
47	Bunga Mei 2012			Rp		3.977.520	
	Denda Mei 2012			Rp		<u>200.022</u>	
				Rp		203.053.545	
48	Bunga Juni 2012			Rp		4.061.071	
	Denda Juni 2012			Rp		<u>200.023</u>	
				Rp		207.314.639	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Bunga Juli 2012		Rp	4.146.293
	Denda Juli 2012		Rp	<u>200.023</u>
			Rp	211.660.955
50	Bunga Agustus 2012		Rp	4.233.219
	Denda Agustus 2012		Rp	<u>200.024</u>
			Rp	216.094.198
51	Bunga September 2012		Rp	4.321.884
	Denda September 2012		Rp	<u>200.024</u>
			Rp	220.616.106
52	Bunga Oktober 2012		Rp	4.412.322
	Denda oktober 2012		Rp	<u>200.025</u>
			Rp	225.228.453
53	Bunga November 2012		Rp	4.504.569
	Denda November 2012		Rp	<u>200.025</u>
			Rp	229.933.047
54	Bunga Desember 2012		Rp	4.598.661
	Denda Desember 2012		Rp	<u>200.026</u>
			Rp	234.731.734
55	Bunga Januari 2013		Rp	4.694.635
	Denda Januari 2013		Rp	<u>200.026</u>
			Rp	239.626.395
56	Bunga Februari 2013		Rp	4.792.528



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Denda Februari 2013		Rp	<u>200.027</u>	
			Rp	244.618.950	
57	Bunga Maret 2013		Rp	4.892.379	
	Bunga Maret 2013		Rp	<u>200.027</u>	
			Rp	249.711.356	
58	Bunga April 2013		Rp	4.994.227	
	Denda April 2013		Rp	<u>200.028</u>	
			Rp	254.905.611	
59	Bunga Mei 2013		Rp	5.098.112	
	Denda Mei 2013		Rp	<u>200.028</u>	
			Rp	260.203.751	
60	Bunga Juni 2013		Rp	5.204.075	
	Denda Juni 2013		Rp	<u>200.029</u>	
			Rp	265.607.855	
61	Bunga Juli 2013		Rp	5.312.157	
	Denda Juli 2013		Rp	<u>200.029</u>	
			Rp	271.120.041	
62	Bunga Agustus 2013		Rp	5.422.401	
	Denda Agustus 2013		Rp	<u>200.030</u>	
			Rp	276.742.472	
63	Bunga September 2013		Rp	5.534.849	
	Denda September 2013		Rp	<u>200.030</u>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp	282.477.351
64	Bunga Oktober 2013			Rp	5.649.547
	Denda Oktober 2013			Rp	<u>200.031</u>
				Rp	288.326.929
65	Bunga November 2013			Rp	5.766.539
	Denda November 2013			Rp	<u>200.031</u>
				Rp	294.293.499
66	Bunga Desember 2013			Rp	5.885.870
	Denda Desember 2013			Rp	<u>200.032</u>
				Rp	300.379.401
67	Bunga Januari 2014			Rp	6.007.588
	Denda Januari 2014			Rp	<u>200.032</u>
				Rp	306.587.021
68	Bunga Februari 2014			Rp	6.131.740
	Denda Februari 2014			Rp	<u>200.033</u>
				Rp	312.918.794
69	Bunga Maret 2014			Rp	6.258.376
	Bunga Maret 2014			Rp	<u>200.033</u>
				Rp	319.377.203
70	Bunga April 2014			Rp	6.387.544
	Denda April 2014			Rp	<u>200.034</u>
				Rp	325.964.78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp	1	
71	Bunga Mei 2014				Rp	6.519.296	
	Denda Mei 2014				Rp	<u>200.034</u>	
					Rp	332.684.111	
72	Bunga Juni 2014				Rp	6.653.682	
	Denda Juni 2014				Rp	<u>200.035</u>	
					Rp	339.537.828	
73	Bunga Juli 2014				Rp	6.790.757	
	Denda Juli 2014				Rp	<u>200.035</u>	
					Rp	346.528.620	
74	Bunga Agustus 2014				Rp	6.930.572	
	Denda Agustus 2014				Rp	<u>200.036</u>	
					Rp	353.659.228	
75	Bunga September 2014				Rp	7.073.185	
	Denda September 2014				Rp	<u>200.036</u>	
					Rp	360.932.449	
76	Bunga Oktober 2014				Rp	7.218.649	
	Denda Oktober 2014				Rp	<u>200.037</u>	
					Rp	368.351.135	
77	Bunga November 2014				Rp	7.367.023	
	Denda November 2014				Rp	<u>200.037</u>	
					Rp	375.918.194	
78	BungaDesember 2014				Rp		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				7.518.364	
	Denda Desember 2014		Rp	<u>200.038</u>	
			Rp	<u>383.636.59</u> <u>6</u>	

5 Bahwa Tergugat dalam memperoleh pinjaman dari Penggugat guna meyakinkan Penggugat uang pinjaman akan dipulangkan tepat waktu maka sebagaimana lazimnya pinjam meminjam Penggugat menjaminkan :

a sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan akta Hibah no 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Selamat

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lagi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Wiryo

Rejo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya

b sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meterpersegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Sukirno

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Paiman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Yitno

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Marjo

6 Bahwa semenjak 12 Juli 2008 sampai dengan saat ini gugatan ini diajukan Desember 2014 Tergugat tidak pernah membayar uang pinjaman yang telah diberikan Pengugat .

7 Bahwa Penggugat sudah berusaha menegor tergugat baik melalui surat maupun secara lisan agar sekiranya Tergugat melaksanakan kewajibanya untuk membayar pinjaman yang telah penggugat berikan namun Tergugat selalu ingkar dan tidak mau membayar pinjamannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian pemberian Kredit *aquo* merupakan perbuatan wansprestasi.
- 9 Bahwa akibat perbuatan wansprestasi yang dilakukan Tergugat *aquo* Pengugat merasa dirugikan baik secara materil maupun secara imateril dengan perincian sebagai berikut :

## a Kerugian Materil.

- Jumlah pokok Hutang Tergugat kepada penggugat sebesar Rp 74.000.000 ( Tujuh Puluh Empat juta rupiah)
- Denda keterlambatan Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan, terhitung dari juli 2008 sampai dengan Desember 2014
- Bunga 2% = Rp1.480.000,-(satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)/bulan
- Kerugian Materil yang di derita oleh Penggugat adalah sebesar Rp 383.636.596,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

## a Kerugian imateril

Penggugat merasa dipermainkan atas tidak dibayarkanya hutang penggugat kepada Tergugat, yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat melakukan langkah-langkah dan upaya untuk meminta haknya diberikan oleh Tergugat sehingga waktu, fikiran dan tenaga terkuras untuk pengurusan klaim ini dan berakibat Penggugat tidak fokus dan konsentrasi bekerja sehingga menurunkan pendapatan Penggugat dan penggugat merasa nama baiknya tercemar akibat seolah-olah kesalahan tidak dapat diklaimnya asuransi penggugat karena kesalahan Penggugat dan Penggugat merasa secara psikologis terganggu, kerugian penggugat ini sebenarnya tidak dapat diganti dengan uang akan tetapi demi kepastian hukum atas pengajuan gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon untuk dapat diabulkan ganti rugi imateril sebesar **Rp. 250.000.000(dua Ratus lima puluh lima juta rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

a sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan akta Hibah no 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Selamet

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lagi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Wiryo

Rejo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya

b sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Sukirno

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Paiman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Yitno

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Marjo

11 Bahwa mengingat gugatan Wansprestasi yang diajukan oleh Penggugat ini cukup beralasan dan didukung dengan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat serta memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat.

12 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

- 1 Menerima gugatan Penggugat .
- 2 Menyatakan sah secara hukum perjanjian Kredit tertanggal 27 September 2012 yang dibuat antara pengugat dengan Tergugat dimana Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 74.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat juta rupiah)
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wansprestasi atau Ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan bersama yang dibuat antara pengugat dengan Tergugat dimana Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari tindakan ingkar janji/Wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materil dan imateril sebagai berikut :

### **a Kerugian Materil.**

- Jumlah pokok Hutang Tergugat kepada penggugat sebesar Rp 74.000.000,- (Tujuh puluh empat juta rupiah)
- Denda keterlambatan dari 12 Juli 2008 sampai dengan Desember sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan
- Bunga 2% = Rp 1.480.000,-(satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)/bulan
- Kerugian Metril yang di derita oleh Penggugat adalah sebesar Rp383.636.596,-(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

### **a Kerugian imateril**



Penggugat merasa dipermainkan atas tidak dibayarkannya hutang penggugat kepada Tergugat, yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat melakukan langkah-langkah dan upaya untuk meminta haknya diberikan oleh Tergugat sehingga waktu, pikiran dan tenaga terkuras untuk pengurusan klaim ini dan berakibat Penggugat tidak fokus dan konsentrasi bekerja sehingga menurunkan pendapatan Penggugat dan penggugat merasa nama baiknya tercemar akibat seolah-olah kesalahan tidak dapat diklaimnya asuransi penggugat karena kesalahan Penggugat dan Penggugat merasa secara psikologis terganggu, kerugian penggugat ini sebenarnya tidak dapat diganti dengan uang akan tetapi demi kepastian hukum atas pengajuan gugatan *a quo*, maka Penggugat mohon untuk dapat diabulkan ganti rugi imateril sebesar **Rp. 250.000.000(dua Ratus lima puluh lima juta rupiah).**

- 6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 250.000 (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini.
- 7 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar **Rp383.636.596,-**(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) sebagai kerugian materil dan membayar sebesar **Rp. 250.000.000(dua Ratus lima puluh lima juta rupiah)** sebagai kerugian imateril.
- 8 Menyatakan obyek jaminan hutang milik Tergugat yaitu ;
  - a sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan akta Hibah no 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Selamat  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lagi  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Wiryo  
Rejo  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meterpersegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Sukirno  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Paiman  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Yitno  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Marjo

dapat dilelang yang hasilnya untuk menutupi hutang Tergugat kepada Penggugat.

- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas sesuai pasal 227 HIR.
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan Kasasi
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

#### *Atau :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan Penggugat hadir kuasanya ANGGIT ARIETYA NUGROHO, S.H.,M.H, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya tanpa adanya alasan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan surat panggilan sidang No. 23/Pdt.G/2014/PN.Gns, tanggal 24 Desember 2014, untuk sidang tanggal 05 Januari 2015 dan berdasarkan panggilan sidang No. 23/Pdt.G/2014/PN.Gns, tanggal 06 Januari 2015 untuk sidang tanggal 12 Januari 2015, serta berdasarkan surat panggilan sidang pada tanggal 13 Januari 2015 untuk sidang tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan damai, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup, yang mana bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Penggugat Kepada Tergugat tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-1)
- 2 Foto copy Daftar Perincian Tagihan Tergugat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
- 3 Foto copy Akta Hibah tanggal 14 September 2004 Nomor :008/Klj/jSKR/2004 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberitanda (P- 3) ;
- 4 Foto copy Akta jual Beli tanggal 09 November 2008 Nomor :128/Klj/jb/-/1990 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberitanda (P- 4) ;
- 5 Foto copy surat perjanjian pengakuan hutang Nomor : JLLP/12/40108/PRSW tanggal 4 Januari 2008 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P-5)
- 6 Foto copy Keputusan MENKUMHAM RI nomor C-01295 HT.01.01 TH 2007 tentang pengesahan badan hukum perseroan (P-6)
- 7 Foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor 503/212/LL.03/SIUP/XI/2011 (P-7) ;
- 8 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (P-8);
- 9 Foto copy NPWP No. 02.707.239.6-322.000 (P-9) ;
- 10 Foto copy Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-1637/WPJ.28/KP.0303/2007 (P-10) ;
- 11 Foto copy Salinan akta Pendirian PT. Jaya Lestari Lisindo Prima No. 59, tertanggal 29 Juni 2007 oleh Notaris M. Reza Berawi (P-11) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1 ESTER WINDARTI**

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT Jaya Lestari Lasindo Prima saat Tergugat mengajukan pinjaman dan yang menerima kredit pinjaman tergugat saat itu adalah saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman ke PT Jaya Lestari Lasindo Prima ada 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan penyerahan pinjaman yang pertama bukan melalui saya melainkan melalui sales namun saya mengetahuinya dan pinjaman yang kedua melalui saya;
- Bahwa ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan ada kwitansi penyerahan uang dari Penggugat ke Tergugat yang mana kwitansi pinjaman yang pertama dan yang kedua digabungkan jadi satu kwitansi serta ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mengangsur pinjaman tersebut tetapi saya lupa berapa kali tergugat mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa mulai macet Tergugat mengangsur pinjaman tersebut saya lupa namun sampai sekarang Tergugat kredit macet;
- Bahwa sudah sering ditagih dan disurati/somasi sebanyak 3 (tiga) kali tidak pernah ada respon dan pernah juga didatangi kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian perkara ini selesai, kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perbuatan hukum yaitu melakukan hubungan keperdataan terkait kerjasama dimana penggugat adalah sebagai kreditur dan tergugat adalah debitur karena tergugat kekurangan modal usaha
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008 Penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat perjanjian kredit dimana penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tergugat dan penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran secara cicilan perbulan dan beban bunga sebesar 5% (lima Persen) perbulan dan denda keterlambatan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh Ribu Rupiah) / hari.

- Bahwa atas pinjaman dari penggugat tersebut, tergugat menjaminkan sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan
  - a akta Hibah no 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Selamet  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lagi  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Wiryo Rejo  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya

- b sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan 4.180 m<sup>2</sup> (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Sukirno  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Paiman  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Yitno  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Marjo

- Bahwa semenjak dibuatnya perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat dan sampai diajukannya gugatan ini tergugat tidak pernah membayar uang pinjaman sejak bulan juli 2008 sebagaimana perjanjian kredit tertanggal 4 Januari 2008

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- 1 Apakah perjanjian hutang piutang tersebut sah secara hukum?
- 2 Apakah tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?
- 3 Berapakah jumlah hutang yang harus di bayar oleh tergugat ?
- 4 Dengan cara apa jaminan hutang tergugat berupa sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh di atasnya berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akta Hibah no 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Selamat

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lagi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Wiryo

Rejo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya

- sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan 4.180 m2 (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Sukirno

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Paiman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Yitno

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Marjo

dapat di gunakan untuk membayar hutang tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan surat perjanjian kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan saksi yaitu Ester Windarti ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, di beri materai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah disumpah dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 tentang satu perjanjian pengakuan hutang Nomor JLLP/12/40108/PRSW tertanggal 04 Januari 2008, serta saksi Ester Windarti yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kredit dimana tergugat (widodo) telah meminjam uang kepada penggugat (Jeni Seridewi Itawaty binti Erwan selaku Direktur PT.Jaya Lestari Lisindo Prima) sebesar Rp. 70.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb-/1990 luas tanah 4.180 m2 (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerjasama penambahan modal untuk usaha perkebunan karet dimana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa salinan akta Pendirian PT. Jaya Lestari Lisindo Prima No. 59, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut menerangkan tentang kedudukan hukum dari Penggugat. Bahwa penggugat dalam hal ini PT. Jaya Lestari Lisindo Prima, didirikan pada tanggal 29 Juni 2007 selanjutnya perusahaan tersebut kemudian telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapat ijin pula dari Kementerian Keuangan berdasarkan bukti P-6 berupa Keputusan MENKUMHAM RI nomor C-01295 HT.01.01 TH 2007 tentang pengesahan badan hukum perseroan sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pembiayaan. Selanjutnya berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy surat perjanjian pengakuan hutang Nomor : JLLP/12/40108/PRSW yang diajukan Penggugat mengenai Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2008, hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini perjanjian tersebut dibuat Perseroan Terbatas telah berdiri dan telah berbadan hukum sehingga Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai Perseroan Terbatas bukan sebagai perorangan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh orang lain untuk mewakili dan tidak pula mengajukan bukti lawan, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat /putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat adalah surat perjanjian maka untuk dapat dinyatakan sahnya suatu perjanjian maka haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit pinjaman sejumlah uang untuk penambahan modal usaha untuk usaha perkebunan karet dengan jaminan akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb/-/1990 luas tanah 4.180 m2 (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) dimana Penggugat bertindak sebagai kreditur dan Tergugat sebagai Debitur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan telah pula ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingganya Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian pengakuan hutang No: JLLP/12/40108/PRSW tertanggal 04 Januari 2008, adalah sah menurut hukum sehingganya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa didalam petitum point 2 dari gugatan penggugat, penggugat menyatakan bahwa jumlah hutang tergugat adalah sebesar Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) majelis memempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat perjanjian pengakuan hutang (P5) yang menerangkan penggugat telah memberikan pinjaman hutang kepada tergugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan bukti kuitansi (P1) yang menerangkan bahwa penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada tergugat sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) atas pembayaran penggabungan piutang dengan jaminan akta hibah Nomor: 008/Klj/jSKR/2004 dan akta jual beli beli Nomor: 128/Klj/jb/-/1990 .

Menimbang bahwa mengenai bukti surat kuitansi (P1), Majelis menilai bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat perjanjian pengakuan hutang (P5) bahwa benar tergugat telah menyerahkan uang kepada penggugat sebesar Rp. 70.000.000,-

Menimbang bahwa mengenai jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan bagian dari jumlah nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tanda terima uang dari penggugat kepada tergugat (bukti P-1) Majelis menilai jika dikaitkan dengan bukti surat tersebut maka berdasarkan pasal 1878 KUHPerdara, bukti P-1 tersebut merupakan akta sepihak yang mana setelah Majelis mempelajari bukti tersebut meskipun berupa akte sepihak telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dan tidak pula dibantah oleh pihak lawan sehingga bukti P-1 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam gugatan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat petitum point 2 tersebut dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi atau lalai atau kealpaan dapat berupa :

- a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat hanya melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan beberapa bukti perjanjian yang akan Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang surat perjanjian pengakuan hutang bahwa tertanggal 04 Januari 2008, diketahui bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat untuk modal usaha sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan dan cara pembayaran angsuran perbulan. Sedangkan Tergugat telah memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb/-/1990 luas tanah 4.180 m2 (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa dari perjanjian pengakuan hutang (bukti P-5) dan kuitansi tanda terima uang dari penggugat kepada tergugat (bukti P-1) tersebut diatas ternyata bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak hal mana didukung dengan bukti surat P-2 tentang perincian tagihan widodo yang memuat perhitungan macet pembayaran sejak Juli 2008 sampai dengan Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 tentang surat perjanjian pengakuan hutang Nomor JLLP/12/40108/PRSW tertanggal 04 Januari 2008, bukti P-1 tentang kwitansi penerimaan uang dari Penggugat kepada tergugat tertanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) diketahui bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan dan cara pembayaran angsuran perbulan. Sedangkan Tergugat telah memberikan jaminan atas pinjaman tersebut berupa akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb/-/1990 luas tanah 4.180 m2;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan bagian dari jumlah nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) jika dihubungkan dengan bukti P-1 tentang kuitansi tanda terima uang tertanggal 11 Juni 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari penggugat kepada tergugat dan bukti P-2 tentang rincian hutang Tergugat kepada penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti P-1 merupakan akte sepihak yang diakui maka berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perjanjian pengakuan hutang dan kuitansi tanda terima uang tertanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut diatas ternyata bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak hal mana didukung dengan bukti surat P-2 tentang perincian tagihan widodo yang memuat perhitungan macet pembayaran sejak tanggal Juli 2008 sampai dengan Desember 2014 dan keterangan saksi Ester Windarti yang menerangkan bahwa Tergugat belum melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas dengan tidak dibayarkannya seluruh atau sebagian dari hutang Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, maka menurut Majelis Hakim tampak jelas adanya itikad buruk dari Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat dan tidak bertanggung jawabnya Tergugat sebagai penjamin pribadi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat melalui kuasanya dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara tergugat tidak mengajukan bukti tangkisan/sangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab pertanyaan yang ketiga yang berkaitan dengan petitum nomor 5 dan 7 yaitu Apakah akibat tindakan tergugat tersebut, penggugat menderita kerugian dan berapa kerugian tergugat atas perbuatan wanprestasi tergugat tersebut?

Menimbang bahwa dengan dinyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap tergugat sangat patut dihukum untuk membayar kewajibannya atas sisa pinjamannya beserta bunga dan denda yang dihitung dari setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulannya sebagaimana telah disepakati oleh tergugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya nilai kerugian yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-5 diketahui bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P5 selain dari pada hutang pokok yang harus dibayarkan oleh Penggugat maka diatur pula mengenai pembayaran bunga dan denda keterlambatan yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata bahwa bunga yang dimintakan dalam bukti P-2 sebesar 5% per bulan dari pokok pinjaman kepada kreditur dan apabila debitur lalai untuk membayar sejumlah uang tersebut maka debitur wajib membayar denda keterlambatan sebesar Rp.20.000, per hari adalah terlalu tinggi dan menimbulkan ketidakadilan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta bunga sebesar 2 % dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik dengan hanya meminta pembayaran bunga sebesar 2% per bulan dan denda keterlambatan sebesar Rp.200.000 per bulan sehingga bunga tersebut dirasa patut dan pantas serta tidak melanggar rasa keadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1249 pembayaran atas suatu jumlah uang tertentu dari suatu kerugian tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah tersebut manakala di perjanjian oleh para pihak..

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit maka Majelis menilai bahwa konsep bunga yang digunakan adalah bunga tunggal, sehingga perhitungan bunga setiap bulan selalu dihitung berdasarkan besarnya pinjaman pokok yang tetap

Menimbang bahwa berdasarkan bukti daftar perincian tagihan (P-2) bahwa tergugat tidak dapat melakukan pembayaran hutang sejak bulan Juli 2008 sehingga tergugat wanprestasi/lalai dalam perkara aquo maka tergugat telah menunggak selama 78 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan merincinya hutang Tergugat sebagai berikut :

## 1 Berdasarkan bukti P-1 dan P-5

Hutang pokok	-	Rp. 70.000.000,-
Bunga 2% perbulan	Rp. 1.400.000,-	
Denda keterlambatan perbulan	Rp. 200.000,-	
Tunggakan	78 bulan	
Bunga selama 78 bulan	78 bulan x Rp. 1.400.000,-	Rp. 109.200.000,-
Denda keterlambatan 78 bulan	78 bulan x Rp. 200.000,-	Rp. 15.600.000,-
Hutang Pokok +Bunga+Denda		Rp. 194.800.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan bagian dari Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) berdasarkan bukti P-1 tentang kuitansi tanda terima uang tertanggal 11 Juni 2008 dari penggugat kepada tergugat.

Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat meminta bunga sebesar 2 % per bulan dan denda keterlambatan Rp. 200.000,- per bulan dengan hutang pokok sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) maka setelah Majelis menilai oleh karena kuitansi tersebut (P-1) dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tidak didukung dengan adanya bukti surat lainnya (perjanjian) maka berdasarkan pasal 1250 KUHPerdata, majelis hakim dapat menentukan besarnya bunga yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 % per tahun atau 0,5 % per bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan merincinya hutang Tergugat sebagai berikut :

## 1 Berdasarkan bukti P-1

Hutang pokok	-	Rp. 4.000.000,-
Bunga 0,5% perbulan	Rp. 20.000,-	
Tunggakan	78 bulan	
Bunga selama 78 bulan	78 bulan x Rp. 20.000,-	Rp. 1.560.000,-
Hutang Pokok +Bunga		Rp. 5.560.000,-

Berdasarkan rincian tersebut diatas maka total hutang pokok berikut bunga dan denda yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sampai dengan Desember 2014 adalah Rp.200.360.000 (dua ratus juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan rincian nilai kerugian sebagaimana tersebut diatas nyata bahwa Penggugat mengalami kerugian materil maka petitum angka 5 huruf a beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar petitum mengenai hutang pokok, total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan bunga dan denda sampai dengan desember 2014;

Menimbang bahwa di dalam petitum nomor 5 huruf b, penggugat meminta agar tergugat membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat perkara ini, sehingga menyebabkan penggugat menuntut kerugian imateriil sejumlah Rp. 250.000.000,- sebagaimana termuat dalam petitum penggugat bahwa berdasarkan tuntutan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa dalam gugatan wanprestasi tidak dikenal dan diperkenankan untuk mengajukan tuntutan atas nilai kerugian imateriil, sehingga dengan demikian maka petitum penggugat yang memuat nilai kerugian imateriil menurut pendapat majelis hakim haruslah ditolak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum nomr 5 dan petitum nomor 7 dapat dikabulkan sebagian tetapi majelis hakim akan memperbaiki amar putusan ini tanpa mengurangi maksud petitum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang paksa (dwangsom) berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1172/K/Pdt/2005 menyatakan bahwa terhadap pembayaran uang paksa (dwangsom) harus ditiadakan karena menurut pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman membayar sejumlah itu selalu dapat diwujudkan, misalnya dengan uang paksa/eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 6 beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 yang meminta menyatakan obyek jaminan hutang milik Tergugat berdasarkan akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb-/1990 luas tanah 4.180 m2 dapat dilelang yang hasilnya untuk menutupi hutang Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo tergugat telah menyerahkan akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb-/1990 luas tanah 4.180 m2 (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana bukti P3 dan P-4 untuk dijadikan jaminan terhadap hutang Tergugat ;

Menimbang bahwa jika mengacu pada ketentuan pasal 1131 dan 1132 tersebut dan dihubungkan dengan perjanjian pengakuan hutang tertanggal 04 Januari 2008 tersebut (P5) dalam pasal 4 dengan pasal 7 dan bukti P3 dan P-4 berupa akta Hibah No: 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 dan Akta Jual Beli No: 128/Klj/jb-/1990 luas tanah 4.180 m2, tergugat telah menjaminkan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan akta jual beli No.162/2012 seluas 2168 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan dusun 3 payung dadi, kabupaten Lampung Tengah kecamatan pubian dengan batas-batas:

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan desa
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik M. Farid
- Sebelah Selatan : berbatasan bendungan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan bukti P4 dan perjanjian pengakuan hutang tersebut para pihak telah menandatangani akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan atau akta pemberian hak tanggungan untuk kelengkapan agunan tersebut, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat mempunyai hak untuk menjual agunan yang dimaksud guna pembayaran hutang tergugat kepada penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa penggugat mempunyai hak untuk menjual agunan yang dimaksud guna pembayaran hutang tergugat kepada penggugat. Berdasarkan bukti tersebut yang juga memuat surat kuasa untuk menjual jaminan yang mana hasil dari penjualan tersebut dipakai untuk membayar sisa angsuran Tergugat dan apabila ada sisa maka akan dikembalikan kepada Tergugat dan oleh karena sampai perkara ini diajukan tidak ada bantahan/perlawanan dari pihak lain maka Majelis Hakim berpendapat Petitem angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penyitaan yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sampai putusan ini dibacakan Penggugat tidak pernah menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Jaminan tidak pernah dilaksanakan, sehingga terhadap permohonan penyitaan tersebut Majelis Hakim tidak mengabulkan, dan oleh karenanya petitem angka 9 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 10 untuk permintaan agar putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uitwerbaar bij voorraad), Majelis menilai oleh karena gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 Rbg jo SEMA No 3 Tahun 2000 maka petitem ke 10 ini juga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, Pasal 149 Rbg dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggl secara patut;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek;
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 4 Menyatakan sah secara hukum perjanjian pengakuan hutang Nomor : JLLP/12/40108/ PRSW tanggal 04 Januari 2008 dan kuitansi tanda terima uang tertanggal 11 Juni 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dimana Tergugat memiliki hutang kepada penggugat sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) ;

- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wansprestasi atau Ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajibannya dimana tergugat memiliki hutang kepada penggugat sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa akibat dari tindakan ingkar janji/Wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil :
  - a Hutang Pokok Tergugat Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
  - b Total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan berikut denda dan bunga sampai dengan Desember 2014 oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.200.360.000 (dua ratus juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 7 Menghukum kepada tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.200.360.000 (dua ratus juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 8 Menyatakan obyek jaminan hutang milik Tergugat yaitu

- Sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan Akta Hibah no 088/KLJ/SKR/2004 luas tanah 2.500 m2 (dua ribu lima ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Selamet

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Lagi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Wiryo

Rejo

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya

- Sebidang tanah beserta bangunan dan tanam tumbuh diatasnya berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan 4.180 m2 (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Bpk Sukirno

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Paiman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Yitno

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Marjo

dapat dilelang yang hasilnya untuk menutupi hutang Tergugat kepada Penggugat.

- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh kami **ELVINA, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.** dan **DR.ANDI JULIA CAKRAWALA, SH,MT.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **kuasa hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. DWI AVIANDARI, SH.**

**ELVINA, SH.MH**

**2 DR.ANDI JULIA CAKRAWALA, SH,MT.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RISMA SITUMORANG**